

**Peran Mahkamah Pidana Internasional dalam Genosida Israel terhadap
Penduduk Palestina**

M. Husain Hadihartanto¹, M Rizky Fauzian Akbar², Pefi Luthfiyati³
^{1,2,3}Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati
Jl. A.H. Nasution No. 105A, Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia
mhusainh01@gmail.com¹, rizkyfa2003@gmail.com², pefiluthfiyati@gmail.com³

ABSTRACT

One of the international crimes under the authority of the International Criminal Court is genocide. The conflict between Israel and Palestine has been going on for decades and is increasingly leading to acts of genocide from the Israeli side to the Palestinians. Many efforts have been made by the world community as an act of solidarity and siding with Palestine. Efforts are also made by the International Criminal Court to stop the prolonged Israeli-Palestinian conflict. The role of the International Criminal Court is vital in ending the genocide committed by Israel against Palestine, which is increasingly showing its ferocity.

Keywords: international criminal court, Israel-Palestine, genocide

ABSTRAK

Salah satu kejahatan internasional yang menjadi kewenangan Mahkamah Pidana Internasional merupakan Genosida. Konflik Israel dan Palestina sudah terjadi berpuluh-puluh tahun lamanya dan semakin mengarah kepada aksi genosida dari pihak Israel kepada Palestina. Banyak upaya yang dilakukan masyarakat dunia sebagai aksi solidaritas dan keberpihakkan pada Palestina. Upaya juga dilakukan oleh Mahkamah Pidana Internasional untuk menghentikan konflik berkepanjangan Israel-Palestina. Peran Mahkamah Pidana Internasional sangat vital dalam mengakhiri genosida yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina yang kian hari kian menunjukkan keanasannya..

Kata kunci: mahkamah pidana internasional, Israel-Palestina, genosida

PENDAHULUAN

Umat manusia selama berabad-abad selalu mengalami pergolakan perang atas nama perbedaan etnis, agama, budaya, sumber daya alam dan lainnya. Perang yang terjadi dapat menjadi suatu tindakan luar biasa yang menjadi pembantaian terhadap penduduk tertentu, ras tertentu, agama tertentu. Sebagai contoh kelam, Jerman yang saat itu dipimpin Adolf Hitler “mengirim” 17 juta jiwa Yahudi ke kamp konsentrasi dan berakhir di ruangan gelap nan tertutup berisi gas beracun, sedangkan anak-anak disuntik mati atau euntanasia. Hal ini lah yang disebut sebagai Genosida. (Friedlander,1947).

Istilah genosida pertama kali dikemukakan oleh Raphael Lemkin seorang Pengacara berkebangsaan Polandia pada tahun 1947 dalam bukunya yang berjudul Axis Rule in Occupied Europe. Jika ditelaah secara etimologis genosida sendiri berasal dari Bahasa Yunani, *geno*, yang berarti ras dan bahasa Latin, *cidium*, yang artinya membunuh. Jadi secara literal, maka genosida diartikan sebagai pembunuhan

terhadap suatu ras. Dalam genosida selalu menyangkut dua hal, yaitu: (Setiyono, 2020)

1. Secara objektif menunjuk pada tindakan pemusnahan (*massacre extermination*) dan;
2. Secara subjektif yang menjadi target tindakan adalah kelompok tertentu.

Istilah genosida muncul dalam dakwaan di International Military Tribunal for Nuremberg (IMTN) pasca Perang Dunia II, yang pada saat itu masih dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, karena pada saat itu genosida belum terdaftar sebagai jenis kejahatan yang terpisah dalam Piagam Mahkamah Militer Internasional (Nuremberg Charter) dan bukan merupakan istilah hukum. Untuk pertama kalinya genosida dikenal sebagai kejahatan di bawah Hukum Internasional pada tahun 1946 melalui MU-PBB (United Nations General Assembly) yang kemudian mengkodifikasinya sebagai kejahatan dalam Convention for Prevention and Punishment of Genocide 1948.

Konvensi Genosida 1948 adalah salah satu konvensi pertama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang membahas masalah kemanusiaan. Diadopsi pada tahun 1948 sebagai tanggapan terhadap kekejaman yang terjadi selama Perang Dunia II. Konvensi ini mendefinisikan secara jelas kejahatan genosida, termasuk elemen-elemen seperti niat yang diperlukan dan tindakan yang dilarang (Renata, 2024).

Genosida terhadap penduduk Palestina yang dilakukan oleh bangsa Israel saat ini mencapai titik didihnya. Selama enam setengah dekade terakhir, pemerintah Israel dan para pendahulunya di bidang hukum, badan-badan zionis, pasukan-pasukan zionis, dan kelompok-kelompok teroris telah dengan kejam melaksanakan kampanye militer, politik agama, ekonomi dan budaya yang sistematis dan komperhensif dengan tujuan untuk menghancurkan sebagian besar kelompok nasional, etnis, ras, dan agama yang berbeda yang merupakan rakyat Palestina.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif. Jenis penelitian ini berfokus pada norma hukum. Penelitian normatif menggunakan metode penelitian *library research* atau penelitian kepustakaan. Penelitian ini juga sering disebut "*legal research*" atau "*legal research instruction*". Penelitian normatif dapat juga dikatakan juga sebagai penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran) (Mukti & Yulianto, 2013).

Penelitian normatif pada dasarnya menitikberatkan pada penelitian kepustakaan bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dan ditambah bahan sekunder yang berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, internet dan lainnya yang terkait dengan penelitian ini. Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (Library Research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku,

karya tulis ilmiah, peraturan perundang-undangan dan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Konflik Israel-Palestina

Deklarasi Balfour pada 2 November 1917 gerakan Zionisme mulai menginjakkan kaki di tanah Palestina. Sesuai keputusan Konferensi Zionisme ke-1 di Basel pada 1897. Alasan pemilihan Palestina adalah latar belakang historis-ideologis untuk mengembalikan "Haikal Sulaiman" yang merupakan lambang puncak kejayaan Kerajaan Yahudi di tanah Palestina (sekitar 975 – 935 SM). Maka, sejak 1930 eksodus Yahudi dari Eropa ke Palestina meningkat tajam, terutama pada era Nazi Jerman (Perang Dunia II). Zionisme melancarkan eksodus ke Palestina setidaknya lima cara (Sabry, 2010),

Pertama, pembelian tanah orang-orang Palestina secara besar-besaran untuk membangun pemukiman Yahudi. Namun, rendahnya minat orang Yahudi migrasi ke Palestina maka zionisme melakukan cara *kedua*, menggunakan terror-terror kepada orang Yahudi eropa untuk pindah ke Palestina sehingga banyak orang Yahudi migrasi ke Palestina namun sekarang tanah untuk pemukiman menipis. Zionis melanjutkan cara lainnya, yaitu *ketiga*, melancarkan embargo terhadap pemukiman orang Palestina dengan cara menutup mata rantai ekonomi sehingga menjual tanah-tanah yang mereka tempati kepada orang Yahudi. *Keempat*, setelah melaksanakan jalur "legal" Zionisme melancarkan cara-cara nirempati dengan terror-terror dan pembunuhan terhadap orang Palestina sejak 1920 hingga saat ini. *Kelima*, membangun kepemimpinan orang Yahudi di Palestina di bidang ekonomi dan politik.

Pada tahun 1947, PBB dengan seenaknya membagi dua wilayah Palestina. 1948 menjadi tahun bersejarah bagi orang Yahudi karena merupakan tahun deklarasi pembentukan Israel. Tepat hari berakhirnya mandate dan penarikan pasukan Inggris dari Palestina dideklarasikan pendirian Negara Israel, 14 Mei 1948. Tetapi bangsa Arab tidak mau ada Negara Israel di Palestina sehingga bangsa Arab bersekutu untuk menyerang Israel dan merebut Palestina. Perang pun terjadi dari 15 Mei 1948 hingga 10 Maret 1949 dan dimenangkan oleh Israel. Wilayah Israel pun bertambah dari sebelumnya yang telah diberikan oleh PBB.

Pada tahun 1996 kerusuhan terjadi di terowongan Al-Aqsa. Kerusuhan ini terjadi beberapa hari dan menelan banyak korban. Israel terus melakukan serangan terhadap Palestina. Serangan Israel meningkat pada tahun 2008 di Gaza. Israel meluncurkan roket di wilayah Hamas dan warga sipil pun ikut berjatuhan. Hamas pun membalas perbuatan yang telah dilakukan oleh Israel. Warga sipil Palestina yang telah menjadi korban membuat konflik antara kedua Negara tersebut memanas. Israel memblokir semua bantuan yang akan diberikan kepada warga Palestina.

Di pihak lain di Palestina berdiri sebuah organisasi Hamas (Harakat Al-Mutaqawwamatul Islamiyah) Hamas berdiri pada 14 Desember 1987, merupakan faksi yang paling dinamis dan efektif. Ia merupakan sayap dan perpanjangan tangan dari gerakan Ikhwanul Muslimin. Dalam piagamnya disebutkan bahwa organisasi ini

“menganggap Islam sebagai jalannya, yang dijadikan sebagai sandaran ide, konsepsi dan persepsi. Kepada Islamlah gerakan ini berhukum dan darinya meminta jalan keluar dalam perjalanannya”. Di samping itu, Hamas mempunyai target “untuk memerdekakan bumi Palestina, mendirikan negara Islam di sana, dan menyerukan pendidikan yang universal bagi generasi untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang diidam-idamkan.”

B. Genosida Israel terhadap Palestina dalam Konflik Berkepanjangan

Pendudukan agresif Israel yang berkepanjangan di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, dan Gaza selama 50 tahun jauh melampaui jenis pendudukan yang mendorong terciptanya aturan hukum pendudukan yang tercantum dalam Hukum Internasional. Mengingat sifat pendudukan Israel yang tampaknya permanen di Tepi Barat dan Gaza, beberapa pakar hak asasi manusia, termasuk sejarawan Israel Ilan Pappé, telah memperingatkan tentang "genosida bertahap" terhadap warga Palestina dan penghancuran akhir warga Palestina sebagai kelompok nasional (Pappe, 2015).

“Genosida bertahap” ini, melalui kebijakan dan praktik yang telah mendukung dan menjadi ciri khas pendudukan Israel, dicapai, menurut mereka, melalui normalisasi aneksasi Israel atas wilayah Palestina dan pengasingan atau penyerapan kelompok orang nasional yang mengidentifikasi diri sebagai warga Palestina. Hukum Internasional menyatakan dengan jelas bahwa kekuatan pendudukan tidak boleh mencaplok orang atau wilayah yang didudukinya.

Seperti yang dikatakan Ilan Pappé. Ini telah berlangsung lama, pembunuhan, kondisi kehidupan yang sangat buruk, pengusiran yang terjadi dari Lydda pada tahun 1947 dan 1948, ketika 700 atau lebih desa di Palestina dihancurkan, dan pengusiran yang terus berlanjut sejak saat itu hingga saat ini. Benar dan penting untuk menyebutnya sebagaimana adanya." Ia berpendapat lebih lanjut, “Saya ingin menekankan hari ini (bahwa) pembunuhan-pembunuhan ini adalah bagian dari serangkaian tindakan tidak manusiawi yang lebih luas oleh Israel yang merupakan kejahatan internasional, yang dilakukan oleh Israel selama bertahun-tahun, yang dimulai setidaknya sejak tahun 1947 dan 1948. Kejahatan-kejahatan ini termasuk kejahatan yang tidak banyak dibicarakan di media atau pers, kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan apartheid. Kejahatan-kejahatan ini dapat dituntut di Mahkamah Kriminal Internasional dan didefinisikan di sana.”

Baru-baru ini, pada 26 Mei 2024, Israel menyerang kompleks pengungsian warga Palestina di Rafah yang menewaskan puluhan orang sehingga sangat menyita perhatian global. Dilaporkan melalui Kantor Media Gaza bahwa Israel melepaskan tujuh bom seberat 900kg serta rudal ke kamp pengungsian. Di mana tempat pengungsian yang terbakar tersebut masih berisikan penghuni di dalamnya selama penyerangan berlangsung (Ifara et al., 2024).

Albanese, pakar independen yang ditunjuk oleh Dewan HAM PBB, tetapi tidak berbicara atas nama PBB, mengatakan bahwa dia telah menemukan “alasan-alasan yang masuk akal untuk percaya bahwa ambang batas yang menandakan tindakan-tindakan genosida terhadap warga Palestina di Gaza telah terpenuhi.”

Laporan itu, yang berjudul “Anatomi sebuah Genosida,” mencantumkan tindakan-tindakan seperti: “pembunuhan anggota dari sebuah kelompok; menyebabkan luka tubuh maupun mental yang serius pada anggota kelompok itu; dan secara sengaja menimbulkan kondisi kehidupan kelompok yang diperhitungkan akan menyebabkan kehancuran fisiknya secara keseluruhan atau sebagian.”

Pengadilan Russell untuk Palestina, sebuah “badan rakyat” nonpemerintah yang terdiri dari para ahli dan advokat hak asasi manusia internasional terkemuka, bersidang antara November 2010 dan September 2014 untuk menyelidiki masalah pelanggaran hak asasi manusia dalam konteks pendudukan Israel di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, dan Gaza.

Pengadilan ini mengambil kesaksian dan membahas secara khusus masalah apakah Israel mungkin telah melakukan genosida terhadap rakyat Palestina. Juri menyimpulkan bahwa beberapa warga negara dan pemimpin Israel mungkin bersalah dalam beberapa kasus kejahatan terpisah berupa hasutan untuk melakukan genosida, yang ditentukan dalam Pasal 3(c) Konvensi Genosida. “Dampak kumulatif dari rezim hukuman kolektif yang telah berlangsung lama di Gaza tampaknya menimbulkan kondisi kehidupan yang diperhitungkan untuk menyebabkan kehancuran bertahap warga Palestina sebagai sebuah kelompok di Gaza. Pengadilan ini menekankan potensi rezim penganiayaan untuk menjadi genosida.”

C. Peran Mahkamah Pidana Internasional terhadap Genosida yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina

Genosida dianggap sebagai salah satu dari empat kejahatan internasional, bersama dengan kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Pengaturan terkait genosida telah diatur dalam beberapa dokumen hukum internasional, seperti Piagam Mahkamah Militer Internasional Nurnberg, Konvensi Genosida 1948, Statuta ICTY, Statuta ICTR, dan Statuta Roma 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional (Fadillah & Annadziif, 2024).

Mahkamah Pidana Internasional dalam konteks hukum pidana internasional adalah suatu Badan Peradilan tetap yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mahkamah Pidana Internasional merupakan salah satu instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menuntut dan mengadili para pelaku tindak pidana atau kejahatan internasional.

Mahkamah Pidana Internasional didirikan berdasarkan Statuta Roma tahun 1998 (Statute of Rome 1998) yang merupakan hasil konferensi diplomatik yang berlangsung di Roma pada tanggal 15 – 17 Juli 1998. Dalam yurisdiksi kriminal mahkamah telah diatur dalam Pasal 5 Statuta Roma tahun 1998 yang menyatakan kejahatan dalam yurisdiksi mahkamah, antara lain sebagai berikut: (International et al., 2014)

- 1) Kejahatan Genosida (*the crime of genocide*)
- 2) Kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*)
- 3) Kejahatan Perang (*war crimes*)
- 4) Kejahatan Agresi (*the crimes of aggression*)

Walaupun Palestina sudah bergabung dengan ICC sejak tahun 2015, namun terdapat beberapa negara yang tidak menandatangani dan meratifikasi perjanjian ini seperti Israel, Amerika Serikat, Rusia, China dan India. Dampak dari hal tersebut dapat terlihat Ketika wilayah Gaza tidak dapat dimasuki Ketika seorang Jaksa ICC Karim A.A. Khan KC mendatangi Mesir tak lama ini. Karim A.A. Khan KC memberikan peringatan kepada tantara perang Israel pada saat konferensi pers bahwa serangan yang dilakukan terhadap penduduk sipil dan obyek yang dilindungi tidak sesuai dengan ketentuan perang dalam Hukum Humaniter

Amnesty International mengeluarkan pernyataan yang menyatakan bahwa “penyelidikan oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC) sangat penting untuk memutus budaya impunitas yang melanggengkan terjadinya kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Israel dan Wilayah Palestina yang Diduduki. Alasan untuk melakukan tindakan tersebut semakin meyakinkan mengingat adanya pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional yang dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam permusuhan di Jalur Gaza dan Israel.”

Menentukan tanggung jawab individu dan negara dalam konflik Israel Palestina menghadapi beberapa tantangan signifikan:

1. Kekurangan Mekanisme Penegakkan Hukum
2. Pengakuan kedaulatan
3. Hambatan Historis
4. Perbedaan Ideologi dan Klaim Teritorial
5. Kompleksitas Hukum Pidana Internasional
6. Tanggung jawab Bersama

International Criminal Court (ICC) sebagai pengadilan internasional yang mengadili kejahatan perang dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), sampai saat ini belum melakukan suatu proses yang signifikan untuk membawa konflik kejahatan perang yang terjadi antara Israel dan Palestina ke pengadilan. Permasalahan untuk mengadili pihak- pihak yang bersengketa pada konflik Israel dan Palestina ini memiliki sejumlah tantangan politik dan hukum yang kompleks dalam mengimplemetasikan Hukum Humaniter Internasional dan HAM di dunia Internasional.

Perbedaan pandangan dalam kasus ini bermula dari rumitnya permasalahan politik dan hukum terkait upaya ICC dalam mengidentifikasi pihak bekerja sama dengan mereka dalam konteks penegakan hukum internasional. Jika ICC memutuskan menentang negara- negara yang tidak menandatangani Statuta Roma 1998, beberapa negara bagian akan terkena dampaknya terutama Amerika Serikat. Alasannya, dalam hukum internasional terdapat asas yang disebut “Pacta Teriis nec Nocunt Nec prosunt”, menyatakan bahwa suatu undang - undang untuk dapat memberikan kedudukan hukum atau kewajiban kepada pihak lain tanpa persetujuannya. Namun, jika yurisdiksi ICC melampaui hukum internasional hingga mencakup negara-negara non-anggota atau negara-negara lain yang tidak mentaati aturan yang tercantum dalam Statuta Roma tahun1998, hal ini tidak akan menjadi penghalang hukum internasional bagi negara - negara yang mendukung ICC.

KESIMPULAN DAN SARAN

Konflik Israel-Palestina telah berjalan lebih dari setengah abad, sampai sekarang tidak ada upaya penyelesaian yang komperhensif baik dari dunia dan ICC sebagai pihak yang berwenang untuk mengadili. Genosida yang dilakukan oleh Israel telah membuat rakyat Palestina menderita. Israel secara perlahan dan sekarang menjadi-jadi telah menguasai seluruh Palestina secara wilayah, politik dan ekonomi. Keberadaan ICC seharusnya bisa menyelesaikan konflik yang sudah mengakar di Israel-Palestina ini dengan adanya dukungan ratusan negara untuk menghukum Israel. ICC tidak bisa hanya menjadi "pajangan" saja karena penjajahan diatas dunia harus dihapuskan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fadillah, F. D., & Annadziif, M. Z. (2024). Kejahatan Genosida dalam Perspektik Hukum Pidana Internasional (The Crime of Genocide from The Perspective of Internasional Criminal Law). *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik*, 2(2), 56-65. <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v2i2.2801>
- Fieldander, Henry. (1997). *The Origin of Nazi Genocide*. University of Carolina.
- Ifara, A. N., Alizky, A. D., Amelia, R. F., & Syafitri, Y. T. (2024). Tinjauan Yuridis Kejahatan Israel terhadap Palestina dalam Perspektif Hukum Internasional. 3, 1-13.
- International, P., Court, C., Sari, I., & Si, M. (2014). Kejahatan-Kejahatan Internasional (Tindak Pidana Internasional) Dan Peranan International Criminal Court (Icc) Dalam Penegakan Hukum Pidana International. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 6(1), 38-65. <https://doi.org/10.35968/jh.v6i1.114>
- Mukti, F., & Yulianto, A. (2013). Dualisme Penelitian Hukum NORMATIF & EMPIRIS.
- Pappé, Ilan. (2015). *Sejarah Singkat Genosida Israel yang Bertahap*, dalam ON PALESTINE (edisi Noam Chompsky dan Ilan Pappé; Haymarket).
- Renata. (n.d.). "Kejahatan Genosida dalam Konteks Hukum Internasional", diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kejahatan-genosida-dalam-konteks-hukum-internasional-1t50fc2162e60e3>
- Sabry, M. S. (2010). Zionisme Dan Berdirinya Negara Israel. *Vox Populi*, 1(1), 19. <https://doi.org/10.24252/vp.v1i1.8098>
- Setiyono, J. (2020). Peradilan Internasional atas Kejahatan HAM Berat.